

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Garuda No. 1 Sumbawa Besar Telp (0371) 21632 Fax (0371) 21932.

Sumbawa Besar, 07 Maret 2024

Nomor:

200.1 / 199 /ORG/2024

Sifat

: Penting

Lamp

: -

Hal

: Jadwal Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah

Kepada

Yth.

- 1. Para Asisten Sekda dan Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Sumbawa
- 2. Para Staf Ahli Bupati Sumbawa
- 3. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa
- 4. Para Camat dan Lurah Se-Kab, Sumbawa

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tanggal 12 April 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Intansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka untuk menjaga kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah serta tetap terpeliharanya disiplin kerja/jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dengan ini diatur ketentuan jam kerja sebagai berikut:

1. Ketentuan jam kerja dalam bulan Ramadhan 1445 Hijriah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

a. Hari Senin s.d Kamis

: Jam 08.00 s.d. Jam 15.00 Wita

Istirahat

: Jam 12.00 s.d. Jam 12.30 Wita

b. Hari Jum'at

: Jam 08.00 s.d. Jam 15.30 Wita

Istirahat

: Jam 12.00 s.d. Jam 13.30 Wita

- c. Imtaq dilaksanakan pada hari Jum'at dari Jam 08.00 s.d. 09.00 Wita
- 2. Ketentuan jam kerja bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (Enam) hari kerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

a. Hari Senin s.d Kamis

: Jam 08.00 s.d. Jam 14.00 Wita

Istirahat

: Jam 12.00 s.d Jam 12.30 Wita

b. Hari Jum'at

: Jam 08.00 s.d. Jam 11.30 Wita

c. Hari Sabtu

: Jam 08.00 s.d. Jam 13.00 Wita

Istirahat

: Jam 12.00 s.d. Jam 12.30 Wita

3. Apel pagi atau apel sore dilaksanakan di instansi/kantor masing-masing, sedangkan waktunya disesuaikan dengan ketentuan jam kerja sebagaimana point 1 (satu);

- 4. Ketentuan jam kerja tersebut tidak berlaku bagi Instansi yang mempunyai jam kerja khusus/tersendiri yang sifatnya Pelayanan Umum dan kepada setiap Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja/ Satuan Organisasi yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- 5. Setelah berakhirnya Bulan Ramadhan 1445 Hijriah, maka jam kerja kembali seperti semula.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, ma Muda/IVc 9670908 199503 1 006

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
- 3. Kepala Kepolisian Resort Sumbawa di Sumbawa Besar;
- 4. Komandan Kodim 1607 Sumbawa di Sumbawa Besar;
- 5. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar;
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar;
- 7. Pimpinan Instansi Vertikal di Sumbawa Besar.